

## **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-KPT/01/KPU/IV/2020

#### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :**

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 16 Januari 2025  
- Lampiran 2 Halaman